

Keputusan  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002

Tentang

Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan  
Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;  
b. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut di atas dipandang perlu menetapkan peraturan pelaksanaan sebagai petunjuk teknis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang pembentukan Kabinet Gotong Royong;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 184/u/2001 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN - PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCA SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

Pertama : Dengan telah dicabutnya semua ketentuan tentang ujian negara/ujian pengawasan mutu melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001, maka setiap program studi pada perguruan tinggi berwenang melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri yang meliputi :  
a. Menerima mahasiswa dan menetapkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), dengan demikian kewajiban mahasiswa PTS untuk memperoleh Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM) dari Kopertis ditiadakan.  
b. Mengevaluasi kemajuan belajar mahasiswa (ujian) sendiri, oleh dan di perguruan tinggi masing-masing, dengan demikian kewajiban

mahasiswa PTS yang semula harus menempuh ujian negara dengan koordinasi Kopertis ditiadakan, dengan ketentuan persyaratan dosen penguji sesuai Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

- c. Menerbitkan ijazah bagi lulusan program studi oleh perguruan tinggi, dengan demikian keharusan ijazah lulusan PTS yang semula memerlukan penanda-syahkan ijazah oleh Kopertis ditiadakan.

Kedua : Lulusan perguruan tinggi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku berhak mendapat ijazah dan transkrip akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ijazah dan transkrip diterbitkan dalam bahasa Indonesia, apabila diperlukan ijazah dan transkrip tersebut dapat diterjemahkan kedalam bahasa asing.

- b. Hal-hal yang harus dimuat dalam ijazah sekurang-kurangnya meliputi :

1. Nomor seri ijazah;
2. Nama Perguruan Tinggi;
3. Nama Program studi;
4. Nama Pemilik ijazah;
5. Tahun Pertama masuk perguruan tinggi;
6. Tempat dan tanggal lahir mahasiswa;
7. Nomor pokok mahasiswa (NPM);
8. Gelar atau sebutan yang diberikan;
9. Tanggal kelulusan;
10. Tanggal penandatanganan ijazah;
11. Logo perguruan tinggi;
12. Foto Mahasiswa

- c. Transkrip akademik sekurang-kurangnya memuat:

1. Nomor seri transkrip akademik;
2. Nama perguruan tinggi;
3. Nama program studi;
4. Nama pemilik transkrip akademik;
5. Tempat dan tanggal lahir mahasiswa;
6. Nomor pokok mahasiswa (NPM);
7. Tanggal kelulusan;
8. Tanggal penandatanganan transkrip akademik;
9. Logo Perguruan tinggi;
10. Foto mahasiswa;
11. Seluruh nama mata kuliah yang ditempuh, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir.

- d. Ijazah dan transkrip lulusan universitas/institut ditandatangani oleh Rektor dan Dekan, lulusan sekolah tinggi ditandatangani oleh Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik, sedangkan lulusan akademi dan politeknik ditandatangani oleh Direktur dan Pembantu Direktur Bidang Akademik.

Ketiga : Sebagai pelaksanaan dari Pasal 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001, maka setiap perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis dengan menggunakan format sebagaimana dalam lampiran keputusan ini disertai kalender akademik.

Keempat : Kelalaian dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam butir ketiga di atas dapat dipakai sebagai salah satu dasar dalam memberikan sanksi pembinaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 6 Februari 2002  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

Satryo Soemantri Brodjonegoro  
NIP 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara ;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
5. Kepala Balitbang pada Depdiknas;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas.
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.